



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu langkah Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja bagi pemerintah Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan sebagai motivasi kerja dan meningkatkan kesejahteraan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah dan diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa.
6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
7. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratik.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan Desa;
10. Penerimaan Lain yang Sah adalah penerimaan yang diterima diluar Penghasilan Tetap dan Tunjangan yang sah menurut peraturan Perundang-undangan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pPemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
12. Bupati adalah Bupati Morowali.
13. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
14. Besaran Tunjangan adalah Batas tertinggi penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Penghasilan Tetap.
- (2) Selain Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima Tunjangan.

Pasal 3

- (1) Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:
 - a. Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 2.430.000,00 (dua juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - b. Besaran Penghasilan Tetap Sekertaris Desa sebesar Rp. 2.230.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.023.000,00 (dua juta dua puluh tiga ribu rupiah).
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan selama 12 (dua belas) bulan setiap tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari ADD.
- (2) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDDesa selain Dana Desa.
- (3) Sumber lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli Desa; dan/atau
 - b. pendapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi Daerah

Pasal 5

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian dari pendapatan Desa yang ditetapkan di dalam APBDDesa.
- (2) APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun berkenaan.
- (3) APBDDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan pada tahun anggaran berkenaan.
- (3) Besaran Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Besaran tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Desa, Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebaskan tugas dari Pegawai Negeri Sipil tanpa menghilangkan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Penghasilan Tetap.
- (3) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tunjangan dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBDesa.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

Diundangkan Di Bungku
pada tanggal 5 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2025 NOMOR 216

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina Tkt I, IV/b
NIP.19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BESARAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	Jabatan	Satuan	Biaya	Keterangan
1	Kepala Desa	Orang/Bulan	Rp. 2.750.000	
2	Sekretaris Desa	Orang/Bulan	Rp. 1.250.000	
3	Kepala Urusan	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
4	Kepala Seksi	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
5	Kepala Dusun	Orang/Bulan	Rp. 750.000	
6	Ketua BPD	Orang/Bulan	Rp. 2.750.000	
7	Wakil Ketua BPD	Orang/Bulan	Rp. 2.500.000	
8	Sekretaris BPD	Orang/Bulan	Rp. 2.250.000	
9	Anggota BPD	Orang/Bulan	Rp. 2.000.000	

BUPATI MOROWALI,

ttd.

IKSAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I,IV/b
NIP.19820602 200604 1 005